

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar masyarakat negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya (Islam). Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta kepada/melalui amil zakat. Di antara ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah Q.S. At-Taubah: 103 yang terjemahnya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Khuḏ min amwālihīm ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perintah untuk menganmbil zakat. Pengeambilan zakat ini tentunya harus dilaksanakan oleh pihak yang sudah diberikan kewenangan sesuai dengan syariat yang berlaku. Tidak dibenarkan seseorang yang merasa berhak menerima zakat mengambil harta orang kaya dengan dengan cara yang ilegal (mencuri). Harta yang terkumpul dari zakat selanjutnya didistribusikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Alquran Surat Al-Taubah: 60

Pada dasarnya zakat termasuk fiqih ibadah dan termasuk rukun Islam ke 3 yang di mana orientasinya melakukan kewajiban dan mendapatkan pahala.

Semakin zaman berkembang maka fungsi dan orientasinya juga berkembang mengikuti zaman. Perkembangan zakat yang berawal dari ibadah sampai dapat berposisi menjadi *muamalah*. Untuk itu kita harus ketahui zakat pada dasarnya seperti apa.

Zakat menurut Qardhawi (1996: 35), zakat dalam istilah fiqih berarti suatu harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di dalam hukum positif juga mengatur mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau organisasi untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara terminologis (*syara*), zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Zuhayli, 2000:83). Sementara menurut Hafidhuddin dalam Beik (Beik, 2009:3), secara terminologis zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Adapun secara umum, menurut Al Arif (Al Arif, 2010: 4) zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *nishab* (jumlah minimum harta wajib zakat), *haul* (jangka waktu syarat zakat), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Berjalannya waktu berkembangnya zakat dilihat dari maqashid syariah pada disertasi Khotib zakat memiliki aspek *tah}qi>q al-‘ada>lah al-ijtima>‘iyyah fi> al-iqtis}a>d bayn al-na>s* (menciptakan keadilan sosial dalam lingkup ekonomi di antara umat manusia). Demikian itu tentu tidak akan bisa

tercapai secara sempurna tanpa adanya bantuan pemerintah (Al-Qardhawi, 1985). Sebab, keadilan sosial tersebut baru dapat dicapai ketika kesenjangan sosial di segi ekonomi bisa diatasi dengan baik. Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah puas dalam pencapaian pendapatannya di bidang ekonomi sangat paham bahwa kesenjangan sosial merupakan sumber masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem seperti apapun yang dianut oleh suatu negara, jika kesenjangan ekonominya sangat ekstrim, maka akan tidak stabil negara tersebut dan juga dapat menjadi pemicu kekacauan politik dan instabilitas. Keadilan di bidang ekonomi merupakan kata kunci terhadap lestari tidaknya suatu negara tersebut, tanpa terkecuali negara *non-muslim* sekalipun.

Perkembangan selanjutnya menurut Dahlan, zakat menjadi simbol dari *pyscal policy* dalam Islam, yang dimana zakat dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *bult in* yang bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu, ketentuan zakat yang berupa presentase dari *nishab* dan bukan jumlah uang tertentu, menunjukkan bahwa sistem ini terpengaruh oleh gerak inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi (Dahlan, 2019).

Untuk mewujudkan zakat sebagai sarana pemerataan penghasilan dan kekayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka harus ada lembaga yang mengelola agar manfaatnya dapat terealisasi dengan maksimal. Pentingnya lembaga agar tujuan zakat itu sendiri lebih fokus untuk direalisasikan. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umatnya melalui *Baitul Mal*. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad

Saw sampai pada masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara. Disitulah bukti lembaga yang baik akan membawa fungsi zakat yang lebih luas.

Untuk fungsi zakat yang lebih luas ditinjau dari tujuan fiskal yaitu dengan delapan asnaf sasaran zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, sasaran zakat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang lemah dengan mengatur pembagian pendapatan dan kekayaan, kemudian zakat sasaran bagi masyarakat miskin dan tidak. kaya, dan menanggung hutang dapat dikelompokkan dalam kelompok ini. Kedua, sasaran zakat untuk menunjang segala aktivitas di jalan Allah dapat digolongkan pada bagian dakwah dan penyuluhan untuk kerjasama ekonomi dan konsolidasi ummat. Ketiga, sasaran zakat tentang zakat amil dapat dikategorikan sebagai pengeluaran untuk pelayanan administrasi. Namun perlu ditambahkan di sini bahwa meskipun zakat dan pajak bertujuan antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat, dan keduanya merupakan kewajiban individu kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, zakat memiliki sifat khusus dan nilai tambah, yaitu memenuhi ketentuan undang-undang. Allah SWT yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim kepadanya yang pada hakekatnya adalah pemilik tunggal atas segala bentuk harta dan kekayaan. (Dahlan, 2019).

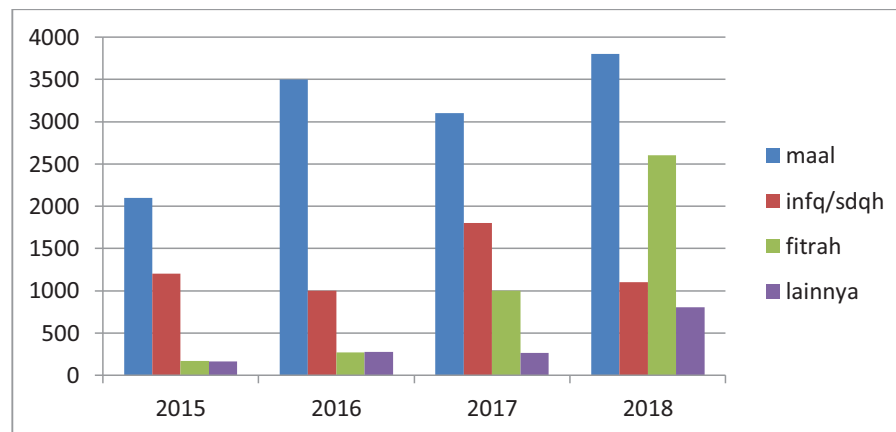
Kelembagaan yang baik juga dipayungi dasar hukum yang baik pula agar lembaga zakat berkekuatan hukum di Negara hukum ini. Regulasi yang memayungi zakat di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda hingga

masa orde reformasi (Syaikhu, 2010). Pada awal Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan diterapkannya zakat, kemudian Pemerintah Belanda pada saat itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat untuk mengatur segala hal tentang penghimpunan dan penyaluran zakat itu sendiri dengan larangan semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 (Ali dan Habibah, 1995). Sampai akhirnya pada era reformasi pemerintah menyempurnakan sistem pengelolaan zakat dengan diterbitkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian di sempurnakan lagi dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . Itulah bentuk pemerintah untuk berupaya menegakan zakat dengan hadirnya regulasinya atau payung hukumnya yang kemudian munculnya lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari segi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat (Nurhayati dkk, 2019).

Dengan lembaga yang sudah berpayung hukum maka lembaga zakat dalam pengoperasionalannya sudah berkekuatan hukum dan diharapkan zakat di Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Pada kenyataannya pada tahun 2020 terbaru BAZNAS merilis potensi zakat yang sangat besar yaitu senilai Rp. 327,6 Triliun sedangkan BAZNAS menerima dana zakat sebesar Rp, 11 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat (dikutip dari lokadata.com). Kendala terbesar adalah rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang seharusnya

sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat agar lebih termonitor (Pertiwi dan Ruslan, 2021). Karena di dalam tulisan Pertiwi dan Ruslan menerangkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kurang terhadap BAZNAS dalam mengelola zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap BAZNAS adalah dengan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, karena di dalam hasil penelitiannya kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap rasa kepercayaan masyarakat sehingga dengan meningkatkan kinerja dan performa BAZNAS mungkin masyarakat lebih merasa aman dan percaya untuk menunaikan membayar zakat di BAZNAS.

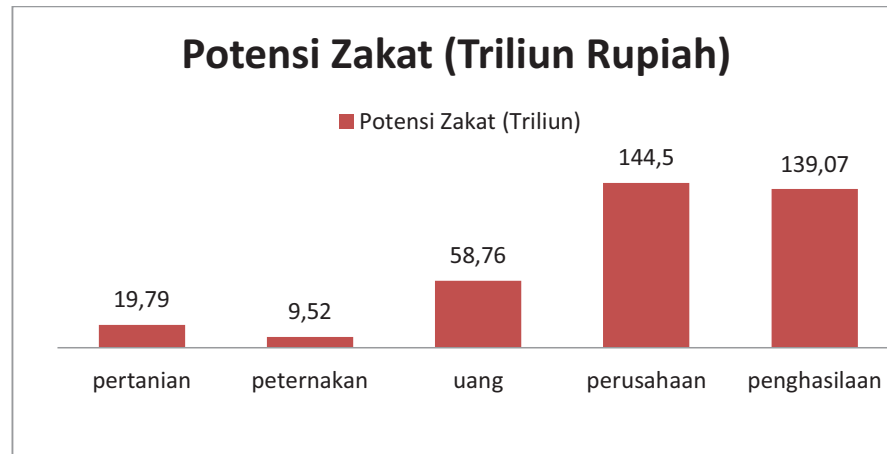
Kemudian memperlihatkan tren pengumpulan ZIS pada BAZNAS pada tahun 2015-2018



Gambar 1. 1 Penghimpunan ZIS 2015-2018 hitungan Miliar Rupiah (sumber: puskas baznas)

Tren yang dihasilkan sangatlah baik, meskipun terdapat penurunan tetapi gap yang ditimbulkan tidak besar. Berdasarkan grafik tersebut juga dapat

menyimpulkan bahwa zakat (maal ataupun fitrah) sangat potensial untuk dikembangkan.



Gambar 1. 2 Sektor Potensi Zakat IPPZ (sumber: puskas baznas)

Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dibuat oleh Puskas BAZNAS yaitu berupa klasifikasi potensi zakat seperti grafik 2. Komponen pemetaan potensi zakat terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat perusahaan dan zakat penghasilan. Dari 5 (lima) dimensi tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) indikator komponen zakat antara lain zakat makanan pokok, zakat perkebunan, zakat hewan ternak, zakat hewan lain, zakat tabungan masyarakat (deposito), zakat BUMD dan BUMN, zakat ASN dan zakat non ASN. Jumlah potensi zakat berdasarkan komponen IPPZ antara lain potensi zakat peternakan sebesar Rp.9,51 T, zakat pertanian sebesar Rp.19,79 T, zakat uang sebesar Rp.58,76 T, zakat perusahaan sebesar Rp.144,5 T dan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 T. Total potensi zakat Indonesia berdasarkan komponen zakat berjumlah Rp.327,6 T (Puskas, 2020).

Kemudian terobosan pemerintah untuk memaksimalkan potensi zakat dengan cara menggencarkan system zakat dapat menjadi pengurang pajak, karena terobosan ini akan menimbulkan ajakan membayar zakat dengan giat sehingga arus zakat akan meningkat. Karena aturan ini sebenarnya sudah diterangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23: Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan peraturan tersebut agar wajib pajak yang Muslim tidak terkena beban ganda. Selain itu, peraturan ini juga mendorong tingkat kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat beragama.

Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan oleh instansi pemerintahan seperti dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka secara otomatis terpotong gajinya dengan ketentuan kewajiban zakat yang ditanggungnya. Inilah bentuk pemerintah dalam memaksimalkan zakat kalangan PNS. Perusahaan-perusahaan swasta juga mulai menerapkan sama tetapi tidak banyak yang melakukan. Kemudian para muzakki yang belum membayar zakatnya, akan membayar zakat ke lembaga-lembaga amil zakat secara individu.

Para muzakki yang secara individual ini yang menciptakan variasi-variasi hadirnya lembaga-lembaga amil zakat, dengan kata lain semakin banyak lembaga

yang sifatnya menghimpun dan mendistribusikan harta zakat. Menjadi polemik juga dengan hadirnya berbagai macam lembaga amal zakat, di sisi lain semakin mempermudah muzakki untuk membayar zakat karena semakin banyak alternatif untuk membayar zakat. Di sisi lain semakin banyak lembaga amal zakat, pemerintah kesulitan dalam mengawasi alur penghimpunan dan penyaluran harta zakat.

Sebetulnya pemerintah memiliki daftar lembaga yang berwenang dalam menghimpun dan menyalurkan harta zakat di dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 tentang lembaga-lembaga yang berwenang dalam menghimpun dana keagamaan sehingga dengan membayar dana keagamaan yang bersifat wajib tersebut dapat menjadi pengurang pajak. Dengan memaksimalkan peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 ini juga dapat memaksimalkan monitoring pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia

Solusi seperti ini yang diangkat di dalam penelitian ini, jadi sebuah lembaga yang dipusatkan agar pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pencatatan potensi-potensi zakat. Dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 untuk menetapkan lembaga-lembaga penerima dana zakat, peneliti ingin merealisasikan dan mengembangkan peraturan pengelolaan zakat untuk memaksimalkan potensi zakat karena kebanyakan masyarakat memaksimalkan potensi zakat dengan cara memperbaiki sistem lembaganya dan sistem operasional lembaga zakatnya tetapi pemusatan lembaga zakat sebagai

organisasi pengelolaan zakat juga penting agar pemerintah dapat mengetahui prospek dan sejauh mana potensi zakat itu dimaksimalkan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dipakai dalam tulisan ini, adalah :

1. Apa permasalahan dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia?
2. Bagaimana strategi memaksimalkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaksimalkan potensi zakat dengan cara merealisasikan dengan mengoptimalkan peraturan pengelolaan lembaga zakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar membayar zakat kepada badan atau lembaga amil yang sudah resmi terdaftar pada peraturan perundang-undangan .

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat ditimbulkan dengan penelitian ini anatara lain

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kendala dan bagaimana mengoptimnalisasi potensi zakat

B. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat kepada lembaga pemerintah, agar zakat dapat dimonitoring berkembangannya dan dapat juga menggali potensinya.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi terobosan memaksimalkan potensi zakat yang dimiliki Indonesia. Dengan masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga maka pemerintah dapat dengan mudah mengawasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

1.5. SISTEMATIKA TESIS

Untuk memberikan gambaran isi di dalam penelitian ini, penjelasan sistematika penelitian sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika tesis yang berisi uraian setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam zakat, dan menjelaskan secara singkat pajak serta hubungan zakat dan pajak . Kemudian legalitas dan kelembagaan zakat, konsep strategi dan penjelasan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 sebagai Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat, yang terakhir penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan kerangka konseptual

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN : bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah sudah di kemas dalam suatu penjelsan.

BAB V PENUTUP : bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis untuk reviewer.